



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 0170.1 -Disdik/ 2025

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan NASHRUL HUDA JANNATUL ILMI nomor: 02/YNHJI-PP.NH/I/2025 tanggal 10 Januari 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **POS PAUD NASHRUL HUDA**
Alamat satuan Pendidikan : Kp.Barukaso RT.02 RW.11 Desa Sukapura
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.
Kepala Satuan Pendidikan : **Yayu Setiany**
Nama Pendiri : **YAYASAN NASHRUL HUDA JANNATUL ILMI**
Alamat Pendiri : Kp.Barukaso RT.02 RW.11 Desa Sukapura
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.
Ketua Pendiri : **Ato Suryanto**

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **20 Januari 2028**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 13 Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Eniang Wahyudin, SAP., M.IP
Pembina
NIP. 19721220 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan NASHRUL HUDA JANNATUL ILMI